

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Posisi Kasus

Berdasarkan kasus posisi yang terjadi pada anggota TNI yang berdinis di kodim Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dikmata Yonarhanudse di Malang Jawa timur, setelah selesai ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarhanudse 11/BS dengan pangkat Kopda NRP 31970045870777 jabatan Ta Raimer.

Pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 23.00 WIB serta hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanudse 11/BS Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saudara. Beh seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dari botol aqua kemudian dilubangi pada tutup bagian atas untuk dipasang pipet, selanjutnya kaca yang sudah berisi sabu-sabu, dibakar dengan mancis kemudian dihisap dengan menggunakan alat bong.

Pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa baru pulang kerumah, Serda Idar Suleman menyampaikan kepada terdakwa agar menghadap Danrai Q (Kapten Arh Pudjo) di barak lajang Yonarhanudse 11/BS, selanjutnya Terdakwa ke barak lajang dan

sesampainya di barak lajang Terdakwa melihat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang sudah berada di barak lajang tersebut termasuk Kapten Arh Pudjo dan Saksi-3 (Letda Arh Pergaulen Sitepu), selanjutnya Kapten Arh Pudjo bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa pukul 05.00 WIB baru pulang kerumah, dan dijawab oleh Terdakwa saat itu berada di Jl. Medan-Binjai Km 17 untuk bermain kartu, kemudian Kapten Arh Pudjo memerintahkan Saksi-3 memeriksa urine Terdakwa.

Kemudian Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) buah botol bekas (aqua) ukuran sedang kepada Terdakwa untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan oleh (Letda Arh Yuyar dan Sertu Okop) pergi ke kamar mandi untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Sertu Okop membawa botol air mineral yang telah berisi urine Terdakwa ke barak lajang, selanjutnya Saksi-3 memasukan sebuah alat kedalam urine untuk menyedot urine kemudianmeneteskan sebanyak 3 (tiga) tetes ke alat test urine (*test pack*) dan setelah 2 (dua) menit kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Kapten Arh Pudjo bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine*, selanjutnya Sertu Okop membawa Terdakwa ke sel tahanan di rumah jaga Yonarhanudse 11/BS.

Pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.30 Wb Saksi1 (Serka Dian Badruzaman), Saksi-2 (Koptu Dedi Hermanto), Praka Joko Permadi dan Kopda Junaidi membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Binjai untuk dilakukan pengecekan urine Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan urine Terdakwa oleh petugas BNN Kota Binjai hasilnya bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metampethamine* yang terdaftar dalam

Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari BNN Kota Binjai Nomor S.KET/2484/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 8 November 2016.

Berdasarkan pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke-15 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa Rabu tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 23.00 WIB serta hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanudse 11/BS bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dengan sanksi pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

1.2 Dakwaan Oditur Militer

Dakwaan Oditur Militer terhadap alifan dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2018 adalah dakwaan tunggal yaitu :

¹ Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor Nomor : 105-K/PM. I-02/AD/VI/2017

“setiap penyalahguna : Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.3 Tuntutan Oditur Militer

Oditur Militer yang mengajukantuntutan Pidana (*Requisitoir*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana telah diatur serta diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti diantaranya:

- 1) Surat-surat : (a) 1 (satu) lembar foto alat test urine (*testpack*) warna putih merk Answer a.n. Terdakwa. (b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor dari BNNK Binjai No.S.Ket/2484/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK a.n. Terdakwa. (c)

1(satu)lembar hasil test urine anggotaYonarhanudse
11/BSNomorB/2491/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK-Binjai.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : 1 (satu) buah alat test urine (*testpack*) warna putih merk Answer a.n. Terdakwa. Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

1.4 Pertimbangan Hakim

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 02 November 2016 dan tanggal 05 November 2016 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanudse 11/BS, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Beh seharga Rp. 40.000,00

(empat puluh ribu rupiah). Pada tanggal 07 November 2016 Terdakwa dipanggil ke barak bersama 20 (dua puluh) anggota prajurit lainnya, ketika diperiksa dengan menggunakan alat *testpack* urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine*, dan pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa dibawa ke BNNK Binjai, dan berdasarkan hasil screening test dari BNNK Binjai Nomor S.Ket/2484/XI/Ka/rh.00/2016/ BNNK tanggal 08 November 2016 terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine* (sabu);

3. Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memperberat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya dan pembedaan terhadap

Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan aspek – aspek hukum pemidanaan baik aspek kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan, antara lain:

- a. Terdakwa dengan sadar dan sengaja membeli sabu dari Saudara Beh dan setiap membeli sabu Terdakwa bertemu langsung di pinggir jalan besar Jalan Medan – Binjai;
 - b. Terdakwa selaku prajurit TNI AD seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya dalam situasi darurat Narkoba
 - c. Terdakwa sudah mengetahui larangan bagi prajurit TNI dan ancaman diberhentikan dari dinas militer bagi yang terlibat dalam kasus Narkotika;
 - d. Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitasnya sebagai prajurit yang berdinasi di Yon Arhanudse sebagai satuan pasukan tempur TNI AD;
 - e. Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan dapat menyulitkan Pimpinan Yon Arhanudse dalam pembinaan disiplin prajurit apabila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas;
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

6. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 26 KUHPM, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1.5 Amar Putusan

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Kopda ALFIAN, NRP 31990073490279 tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

1.6 Permasalahan hukum

1. Tepatkah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2018?
2. Tepatkah pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2018?